



**PENETAPAN**

Nomor : 267/Pdt.P/2017 /PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Ali Jaber bin Annahar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Taman Kanak-kanak, alamat Jalan Alinapiah, Lingkungan Babakan Timur Selatan, RT.001 RW.262 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

**Sakiah binti Hapasah**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak, alamat Jalan Alinapiah, Lingkungan Babakan Timur Selatan, RT.001 RW.262 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor : 267/Pdt.P/2017/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 November 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Hapasah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. M. Ayub dan H. Wildan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Adrian Saputra, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
  - d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri ;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 13 Juni 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 5271063112770161, tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;

2. Foto copy copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 5271035412890001, tanggal 21 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;
3. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I mengetahui Kepala Lingkungan Babakan Timur Selatan tanggal 18 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor : 280/AC/2012/PA.Mtr. tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;

## B. Bukti Saksi :

1. **Hamrodi bin H.Ahmad Haris**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , alamat Jalan Ali Napiah, Lingkungan Babakan Timur Selatan RT.RW.001/262, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

-----Saksi ters

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2013, dan saksi hadir pada saat akad nikah ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama : Hapasah dan dihadiri saksi nikah

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: H. M. Ayub dan H. Wildan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 24 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama : Adrian Saputra, laki-laki, umur 3 tahun ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka ;

2. **Hamrodi bin H. Ahmad Haris**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, alamat Jalan Ali Napiah, Lingkungan Babakan Timur Selatan, RT.001/ RW.262, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

----- Saksi ters

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2013, dan saksi hadir pada saat akad nikah ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama : Hapasah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. M. Ayub dan H. Wildan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 24 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama : Adrian Saputra, laki-laki, umur 3 tahun ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013 di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan memperoleh pengakuan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1, s/d P.3) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11 November 2013 di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Hapasah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. M. Ayub dan H. Wildan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama : Adrian Saputra, laki-laki, umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P.2) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon I adalah duda cerai, berdasarkan alat bukti (P.3) berupa Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I mengetahui Kepala Lingkungan Babakan Timur Selatan tanggal 18 Mei 2017 sehingga terbukti pada saat isbat nikah ini Pemohon I tidak terikat lagi dalam pernikahan dengan perempuan lain dan berdasarkan alat bukti (p.4) berupa foto copy Akta Cerai Nomor : 280/AC/2012/PA.Mtr. tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, sehingga terbukti bahwa Pemohon II tidak terikat lagi dalam pernikahan dengan laki-laki lain sehingga Hakim berpendapat tidak ada halangan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 11 November 2013, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Hapasah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan H. M. Ayub dan H. Wildan yang dilaksanakan di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Sandubaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I pada saat ini tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon II ;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adrian Saputra, laki-laki, umur 3 tahun
5. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka mengurus Akta Kelahiran Anak dan memperoleh pengakuan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i, sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anut Tholibin IV : 254 ) ;

فاذاشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 );

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya dapat diperoleh dan dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 23 Nopember 2013 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 267/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 13 Juni 2017 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Ali Jaber bin Annahar**) dengan Pemohon II (**Sakiah binti Hapasah**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013 di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah oleh Abidin H. Achmad, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Baiq Suharti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

Ttd.

Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Baiq Suharti, S.Ag

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan, S.H.

Hal. 12 dari 11 halaman Penetapan :267/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)